



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Irwan.
Pangkat/NRP	: Praka/31120535290691.
Jabatan	: Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1
Kesatuan	: Yobekang-5/Perbekud.
Tempat, tanggal lahir	: Makasar, 12 Juni 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Kemang Asri Blok C1 No 4 RT 06 RW. 01, Kel. Kemang, Kec. Kemang, Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonbekang-5/Perbekud Pusbekangad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 di Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 .
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 di Staltahmil Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/45/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.
 - b. Perpanjangan dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 di Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/97/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 23 April 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-02/A-02/II/2021 tanggal 02 Februari 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kapusbekang TNI-AD selaku Papera Nomor : KEP/122/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/36/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/ 63 /PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/63/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera II-09 Bandung Nomor : Juktera/63-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/63/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 15 Juni 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : 10 (Sepuluh) bulan potong masa tahanan.
- b. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A Nomor 91/Pen.Pid/2021/PNBib tanggal 2 Februari 2021.

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Foto berisi:

- 1) 1 (satu) buah gagang Astag.
 - 2) 8 (delapan) buah mata Astag.
 - 3) 4 (empat) buah kunci kontak kendaraan R2.
 - 4) 1 (satu) buah tas selendang warna hijau hitam merk Thasrsher.
 - 5) 1 (satu) buah dompet kecil buat menyimpan mata Astag.
 - 6) 2 (dua) buah pistol korek gas.
- c. 1 (satu) lembar Foto Sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan Nomor Mesin : JFZ2E1148553, Nomor Rangka : MH1JFZ210HK144607.
- d. 1 (satu) lembar Foto kendaraan Avanza Nopol D1678 TN warna putih.
- e. 1 (satu) lembar Foto area Parkir Apartemen The Edge.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flasdish berisi Copy Rekaman CCTV di area parkir Apartemen The Edge Jl. Raya Baros No. 57 RT. 04 RW. 04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya didepan persidangan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya karena telah khilaf dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 Maret 2011 di Madenpom XII/1 Sintang Kab. Sintang atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Area parkir Apartemen The Edge Jl. Raya Baros No. 57 RT.04 RW.04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Irwan) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VII/ Wirabuana tahun 2012, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Kodiklatad selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonbekang-5/Perbekud di Jakarta Timur, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud dengan pangkat Praka, NRP 31120535290691.
- b. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Firda Nur Anisya), kemudian dikaruniai 1 (satu) orang putri bernama Karinan Beril Faida umur 3 (tiga) tahun, selanjutnya sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Yudi) dan Saksi-3 (Sdr. Edi) saat mengontrak didekat rumah Terdakwa di Perumahan Kemang Asri Bogor.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 bersama Saksi-4 dan anak Terdakwa untuk mengajak ke Bandung melakukan pencurian sepeda motor, tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 menolak namun Terdakwa mengatakan kalau tidak mau tidak usah kenal lagi dengan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-2 dan Saksi-3 ikut pergi ke Bandung mengantar Saksi-4 pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 membawa alat-alat untuk melakukan pencurian.
- d. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bersama anak Terdakwa berangkat ke Bandung dengan mengendarai mobil Avanza Veloz Putih Nopol D1678 TN milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke Bandung dengan mengendarai sepeda motor R15 warna hitam yang akan dijual ke bibi Terdakwa yang beralamat di Batujajar.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bersama anak Terdakwa sampai di rumah Bibi Terdakwa di Batujajar, kemudian Terdakwa juga datang, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-4 menanyakan untuk melakukan pencurian motor dengan mengatakan " kapan akan berangkat keburu subuh ? " lalu dijawab Terdakwa " Nanti dulu bunda istirahat dulu ", kemudian sekitar pukul 02.45 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat dari Batujajar menuju tempat yang ditunjukkan saat melintasi di RS Dustira Terdakwa dan Saksi-4 mengajak melakukan pencurian di rumah sakit tersebut, namun Saksi-2 sebagai eksekutor menolak kemudian Saksi-4 mengajak untuk menuju The Edge Apartment Jl. Raya Baros No. 57 RT.04 RW.04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, kemudian setelah sampai di area Parkir mobil The Edge Apartment yang berada dekat dengan parkir sepeda motor, kemudian Saksi-4 turun dari mobil untuk memastikan situasi aman lalu kembali ke mobil dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2, dan

Hal 4 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 situasi aman, selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil guna memastikan lagi keamanan dan kembali ke mobil.

- f. Bahwa kemudian Saksi-2 mengambil alat didalam mobil lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara menggunakan kunci Leter T/kunci Astag dan berhasil menyalakan 1 (satu) unit Honda Beat Reva Hitam merah kemudian dikendarai oleh Terdakwa, berikutnya kendaraan kedua Saksi-2 membuka kunci 1 (satu) unit Honda beat Reva Merah tahun 2019, lalu dikendarai oleh Saksi-3 dan terakhir Saksi-2 berhasil membuka kunci Honda Beat Sreet tahun 2017, kemudian dikendarai oleh Saksi-2.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-4 membawa kendaraan Avanza Veloz warna putih Nopol D1678 TN milik Terdakwa menuju ke pintu keluar area parkir lalu membayar tiket parkir sehingga portal terbuka sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dapat keluar dengan melewati sebelah kiri kendaraan Avanza warna putih Nopol D 1678 TN tanpa diketahui petugas parkir dengan cara Saksi-4 mengalihkan perhatian petugas pembayaran loket parkir dengan mengajak mengobrol sehingga pandangan petugas terhalang oleh mobil yang dikendarai Saksi-4, selanjutnya Terdakwa keluar disusul Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke rumah bibi Saksi-4 di Batujajar, lalu sesampainya dirumah bibi Saksi-4 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan plat nomor bagian belakang ketiga sepeda motor tersebut.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 kepada bibi Terdakwa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam dijual kepada Sdr. Usep aiiias Jek yang beralamat di Sentul Bogor dengan cara memasukkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke dalam mobil Avanza Veloz Putih milik Terdakwa dengan melepas satu jok mobil bagian tengah, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian setelah dipotong uang akomodasi yaitu pembayaran bensin dan Tol, masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa dan Saksi-4.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Piket Reskrim Polres Cimahi menerima laporan kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor di Area Apartemen The Edge dari antara lain 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol D 4872 SBC tahun 2017, 1 (satu) unit sepeda motor tahun 2019 Nopol D 3742 SBK dan Honda Beat tahun 2019 Nopol D 6963 SBK dari pihak korban Saksi-7 (Sdr. Gilang), Sdr. Luki dan Sdr. Amin dan keamanan The Edge, kemudian Anggota Polres Cimahi melakukan Olah TKP dan melihat rekaman CCTV Area parkir motor apartemen The Edge Cimahi.

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Opik bersama Sdri. Lela (istri Sdr. Opik) berangkat ke Bandung, selanjutnya sampai di rumah sakit Cibabat sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 bersama Sdr. Opik memasuki area rumah sakit Cibabat sedangkan Terdakwa dan Sdri. Lela menunggu di dalam mobil yang di parkir di luar pintu masuk Rumah sakit Cibabat didepan toko kue Kartika Cimahi, namun situasi rumah sakit Cibabat ramai sehingga Saksi-2 belum berhasil melakukan pencurian sepeda motor.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Ipda Sentra Anugrah (Saksi-1) dan Anggota Polres Cimahi melaksanakan Giat Kring Serse di wilayah Cimahi, kemudian melewati Toko Kue Kartikasari melihat 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna putih Nopol D 1678 TN berada di depan toko kue Kartikasari lalu salah satu Anggota mengatakan kendaraan tersebut yang terekam dikamera CCTV The Edge saat terjadi di area parkir Apartemen The Edge, lalu Saksi-1 dan anggota mendekati kendaraan tersebut, setelah berhenti didalam kendaraan tersebut terdapat Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AD dan 1 (satu) orang perempuan, kemudian petugas dari Polres menanyakan dimana pelaku yang lainnya dan dijawab Terdakwa berada di Rumah Sakit Cibabat, selanjutnya Saksi-1 bersama anggota lain menangkap Saksi-2 dan Saksi-3 yang akan melakukan pencurian sepeda motor, lalu para pelaku dibawa ke Polres Cimahi, kemudian Saksi-1 menangkap Saksi-4 di rumahnya yang beralamat di Jalan Kebonsari No. 88 E Rt. 2 RW. 05 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota cimahi dan di temukan barang bukti hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017.

l. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 saat melakukan pencurian di area parkir Apartemen The Edge dilakukan pada malam hari dan pencahayaan remang-remang, selanjutnya pengamanan area parkir sepeda motor yang berada di belakang Lobby B Apartemen The Edge dilengkapi dengan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian dipintu keluar terdapat camera CCTV yang terletak di depan Resto Ny. Menak dengan jarak ke pintu keluar The Edge kurang lebih 15 (lima belas) meter dan kamera foto di pintu keluar parkir sehingga petugas parkir dapat mengetahui kendaraan yang keluar dari The Edge.

m. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pertama sekitar bulan September 2020 pada malam hari pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Beat di RSUD Bogor, kemudian kedua bulan Oktober 2020 pada sore hari di Hotel Sentul Bogor melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 di area parkir The Edge Apartemen Cimahi, namun saat akan Melakukan pencurian yang ke 4 (empat) pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah sakit Cibabat

Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Opik dan Sdri. Lela berhasil digagalkan oleh Anggota Polres Cimahi.

n. Bahwa pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 secara bersekutu, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 03.35 WIB di Apartemen The Edge yang berlokasi di Jl. Raya Baros No. 57 RT.04 RW.04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Atau Kedua,

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Area parkir Apartemen The Edge Jl. Raya Baros No. 57 RT.04 RW.04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan secara bersama-sama ", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Irwan) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VII/ Wirabuana tahun 2012, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Kodiklatad selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonbekang-5/Perbekud di Jakarta Timur, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud dengan pangkat Praka, NRP 31120535290691.
- b. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Firda Nur Anisya), kemudian dikaruniai 1 (satu) orang putri bernama Karinan Beril Faida umur 3 (tiga) tahun, selanjutnya sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Yudi) dan Saksi-3 (Sdr. Edi) saat mengontrak didekat rumah Terdakwa di Perumahan Kemang Asri Bogor.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 bersama Saksi-4 dan anak Terdakwa untuk mengajak ke Bandung melakukan pencurian sepeda motor, tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 menolak namun Terdakwa mengatakan kalau tidak mau tidak usah kenal lagi dengan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-2 dan Saksi-3 ikut pergi ke Bandung mengantar Saksi-4 pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 membawa alat-alat untuk melakukan pencurian.
- d. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bersama anak Terdakwa berangkat ke Bandung dengan mengendarai mobil Avanza Veloz Putih Nopol D1678 TN milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke Bandung dengan

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor R15 warna hitam yang akan dijual ke bibi Terdakwa yang beralamat di Batujajar.

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi-2, Saksi dan Saksi-4 bersama anak Terdakwa sampai di rumah Bibi Terdakwa di Batujajar, kemudian Terdakwa juga datang, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-4 menanyakan untuk melakukan pencurian motor dengan mengatakan " kapan akan berangkat keburu subuh ? " lalu dijawab Terdakwa " Nanti dulu bunda istirahat dulu ", kemudian sekitar pukul 02.45 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat dari Batujajar menuju tempat yang ditunjukkan saat melintasi di RS Dustira Terdakwa dan Saksi-4 mengajak melakukan pencurian di rumah sakit tersebut, namun Saksi-2 sebagai eksekutor menolak kemudian Saksi-4 mengajak untuk menuju The Edge Apartment Jl. Raya Baros No. 57 RT.04 RW.04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, kemudian setelah sampai di area Parkir mobil The Edge Apartment yang berada dekat dengan parkir sepeda motor, kemudian Saksi-4 turun dari mobil untuk memastikan situasi aman lalu kembali ke mobil dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2, dan Saksi-3 situasi aman, selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil guna memastikan lagi keamanan dan kembali ke mobil.
- f. Bahwa kemudian Saksi-2 mengambil alat didalam mobil lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara menggunakan kunci Leter T/kunci Astag dan berhasil menyalakan 1 (satu) unit Honda Beat Reva Hitam merah kemudian dikendarai oleh Terdakwa, berikutnya kendaraan kedua Saksi-2 membuka kunci 1 (satu) unit Honda beat Reva Merah tahun 2019, lalu dikendarai oleh Saksi-3 dan terakhir Saksi-2 berhasil membuka kunci Honda Beat Sreet tahun 2017, kemudian dikendarai oleh Saksi-2.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-4 membawa kendaraan Avanza Veloz warna putih Nopol D1678 TN milik Terdakwa menuju ke pintu keluar area parkir lalu membayar tiket parkir sehingga portal terbuka sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dapat keluar dengan melewati sebelah kiri kendaraan Avanza warna putih Nopol D 1678 TN tanpa diketahui petugas parkir dengan cara Saksi-4 mengalihkan perhatian petugas pembayaran loket parkir dengan mengajak mengobrol sehingga pandangan petugas terhalang oleh mobil yang dikendarai Saksi-4, selanjutnya Terdakwa keluar disusul Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke rumah bibi Saksi-4 di Batujajar, lalu sesampainya dirumah bibi Saksi-4 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan plat nomor bagian belakang ketiga sepeda motor tersebut.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 kepada bibi Terdakwa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam dijual kepada Sdr. Usep alias Jek yang beralamat di Sentul Bogor dengan cara memasukkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke dalam mobil Avanza Veloz Putih milik Terdakwa dengan melepas satu jok mobil bagian tengah, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian setelah dipotong uang akomodasi yaitu pembayaran bensin dan Tol, masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa dan Saksi-4.

- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Piket Reskrim Polres Cimahi menerima laporan kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor di Area Apartemen The Edge dari antara lain 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol D 4872 SBC tahun 2017, 1 (satu) unit sepeda motor tahun 2019 Nopol D 3742 SBK dan Honda Beat tahun 2019 Nopol D 6963 SBK dari pihak korban Saksi-7 (Sdr. Gilang), Sdr. Luki dan Sdr. Amin dan keamanan The Edge, kemudian Anggota Polres Cimahi melakukan Olah TKP dan melihat rekaman CCTV Area parkir motor apartemen The Edge Cimahi.
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Opik bersama Sdr. Lela (istri Sdr. Opik) berangkat ke Bandung, selanjutnya sampai di rumah sakit Cibabat sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 bersama Sdr. Opik memasuki area rumah sakit Cibabat sedangkan Terdakwa dan Sdr. Lela menunggu di dalam mobil yang di parkir di luar pintu masuk Rumah sakit Cibabat didepan toko kue Kartika Cimahi, namun situasi rumah sakit Cibabat ramai sehingga Saksi-2 belum berhasil melakukan pencurian sepeda motor.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Ipda Sentra Anugrah (Saksi-1) dan Anggota Polres Cimahi melaksanakan Giat Kring Serse di wilayah Cimahi, kemudian melewati Toko Kue Kartikasari melihat 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna putih Nopol D 1678 TN berada di depan toko kue Kartikasari lalu salah satu Anggota mengatakan kendaraan tersebut yang terekam dikamera CCTV The Edge saat terjadi di area parkir Apartemen The Edge, lalu Saksi-1 dan anggota mendekati kendaraan tersebut, setelah berhenti didalam kendaraan tersebut terdapat Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AD dan 1 (satu) orang perempuan, kemudian petugas dari Polres menanyakan dimana pelaku yang lainnya dan dijawab Terdakwa berada di Rumah Sakit Cibabat, selanjutnya Saksi-1 bersama anggota lain menangkap Saksi-2 dan Saksi-3 yang akan melakukan pencurian sepeda motor, lalu para pelaku dibawa ke Polres Cimahi, kemudian Saksi-1 menangkap Saksi-4 di rumahnya yang beralamat di Jalan Kebonsari No. 88 E Rt. 2 RW. 05 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota cimahi dan di temukan barang bukti hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017.
- l. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 saat melakukan pencurian di area parkir Apartemen The Edge dilakukan pada malam hari dan pencahayaan remang-remang,

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pengamanan area parkir sepeda motor yang berada di belakang Loby B Apartemen The Edge dilengkapi dengan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian dipintu keluar terdapat camera CCTV yang terletak di depan Resto Ny. Menak dengan jarak ke pintu keluar The Edge kurang lebih 15 (lima belas) meter dan kamera foto di pintu keluar parkir sehingga petugas parkir dapat mengetahui kendaraan yang keluar dari The Edge.

- i. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pertama sekitar bulan September 2020 pada malam hari pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Beat di RSUD Bogor, kemudian kedua bulan Oktober 2020 pada sore hari di Hotel Sentul Bogor melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 di area parkir The Edge Apartemen Cimahi, namun saat akan melakukan pencurian yang ke 4 (empat) pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah sakit Cibabat Cimahi Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Opik dan Sdri. Lela berhasil digagalkan oleh Anggota Polres Cimahi.

n. Bahwa pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 03.35 WIB di Apartemen The Edge yang berlokasi di Jl. Raya Baros No. 57 RT.04 RW.04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang pada saat melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci Leter T/kunci Astag adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan Dakwaan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : Agus Susanto, S.H., M.H., NRP 21960349180876; Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733; Endang Junaedi, S.H., Kapten Chk NRP 21980105440978; Andika Prayitno Tahir, S.H., Letda Chk NRP 11190041070694 dan Adam Surya Alam, S.H., Letda Chk NRP 11200027851192

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/76/III/2021 tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Irwan kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 1 April 2021.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : Denny Dermansyah.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Petugas Parkir The Edge).
Tempat/tanggal lahir : Cimahi 27 September 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.H. Nur No. 1090 RT. 4 Rw. 10 Kel Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Bahwa Saksi dalam pemeriksaannya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Denny Dermansyah) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB setelah Saksi melakukan pergantian shif jaga pintu parkir, petugas keamanan bersama Sdr. Luky menanyakan kepada Saksi keberadaan sepeda motor Honda Beat Nopol D 3742 SBK warna hitam, lalu Saksi mengatakan tidak melihat kendaraan tersebut keluar dari area Apartemen The Edge.
3. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Amin telah melaporkan kepada petugas keamanan telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol D 6963 SBK warna hitam, kemudian sekitar pukul 12.10 WIB kembali mendapat laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat Street Nopol D 4872 SBC warna hitam milik Saksi-7 (Sdr. Gilang Pradana), selanjutnya pihak korban dan keamanan The Edge langsung melaporkan pencurian ke Polres Cimahi.
4. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Anggota Polres Cimahi mendatangi Apartemen The Edge untuk melakukan olah TKP dan melihat rekaman kamera CCTV, kemudian hasil rekaman terlihat pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 03.34 WIB dengan alur cerita yang terekam kamera CCTV yaitu 1 (satu) buah mobil Avanza Nopol D 1678 TN masuk ke area parkir belakang lalu berhenti di dekat parkir sepeda motor, kemudian seorang perempuan turun dari mobil tersebut dan berjalan menuju iorong lalu kembali berjalan ke area parkir motor, selanjutnya masuk menuju Loby B lalu kembali ke mobil Avanza warna putih, kemudian 3 (tiga) orang laki-laki berjalan menuju tempat parkir sepeda motor seperti mencari-cari sepeda motor yang akan dicuri.

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



5. Bahwa selanjutnya ketiga orang laki-laki tersebut berhasil menghidupkan motor yang akan dicuri, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kendaraan Avanza warna putih berada di area parkir Apartemen The Edge lalu menuju keluar area parkir belakang melalui lorong dan diikuti 3 (tiga) buah motor dibelakangnya, lalu pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter menuju pintu keluar pengemudi menyalakan lampu jauh kearah Saksi-5 (sdr. Rano Rendi) lalu mendekati tempat pembayaran tiket parkir dengan posisi kendaraan avanza melintang dan menghalangi pandangan Saksi, selanjutnya seorang perempuan membuka kaca mobil dan memberikan tiket parkir setelah Saksi membarcod dan mengatakan biaya parkir sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) perempuan tersebut memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi-5 menghitung uang kembalian sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian perempuan tersebut bertanya dengan mengatakan apakah mobilnya terkena tembok pembatas parkir atau tidak dan saat itu Saksi menjawab tidak, setelah menghitung uang kembalian Saksi memberikan uang kembalian kepada pengemudi kendaraan Avanza dan Saksi-5 tidak melihat ada yang janggal atau mencurigakan, namun sekitar pukul 07.00 WIB setelah serah terima jaga pintu keluar parkir Saksi-5 baru mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 petugas dari Subdenpom III/5-1 Cimahi mendatangi manajemen keamanan dan parkir The Edge untuk berkordinasi dan menanyakan tentang pencurian yang terjadi, sejak saat itu Saksi baru mengetahui salah satu pelaku pencurian sepeda motor di Apartemen The Edge adalah Anggota TNI AD dan sudah tertangkap, sedangkan dari pihak Polres Cimahi belum ada pemberitahuan kepada manajemen Apartemen The Edge dan pihak korban jika pelaku pencurian sudah tertangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

Nama lengkap : Rano Rendi.
Pekerjaan : Swasta. (Petugas Parkir The Edge).
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 20 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Sarimanis Blok 12 No.4 RT. 08 RW. 08 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Sdr. Rano Rendi) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saat masuk kerja di Apartemen The Edge Saksi mendapat laporan dari Sdr. Rifan keamanan The Edge telah menerima laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol D 3742 SBK warna hitam dari penghuni Apartemen an. Sdr. Luky, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB petugas keamanan kembali mendapat laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol 6963 SBK warna hitam an Sdr. Amin, lalu sekitar pukul 12.10 WIB petugas keamanan kembali mendapat laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat Street Nopol D 4872 SBC warna hitam dari salah satu tamu Hotel Valore The Edge Saksi-7 (Sdr. Gllang Prada Senoaji), selanjutnya pihak korban dan keamanan The Edge langsung melaporkan pencurian ke Polres Cimahi.
3. Bahwa sekitar pukul 6.00 WIB Anggota Polres Cimahi mendatangi Apartemen The Edge untuk melakukan olah TKP dan melihat rekaman kamera CCTV, kemudian hasil rekaman terlihat pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 03.34 WIB dengan alur cerita yang terekam kamera CCTV yaitu 1 (satu) buah mobil Avanza Nopol D 1678 TN masuk ke area parkir belakang lalu berhenti di dekat parkir sepeda motor, kemudian seorang perempuan turun dari mobil tersebut dan berjalan menuju lorong lalu kembali berjalan ke area parkir motor, selanjutnya masuk menuju Loby B lalu kembali ke mobil Avanza warna putih, kemudian 3 (tiga) orang laki-laki berjalan menuju tempat parkir sepeda motor seperti mencari-cari sepeda motor yang akan dicuri.
4. Bahwa selanjutnya ketiga orang laki-laki tersebut berhasil menhidupkan motor yang akan dicuri, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kendaraan Avanza warna putih berada di area parkir Apartemen The Edge lalu menuju keluar area parkir belakang melalui lorong dan diikuti 3 (tiga) buah motor dibelakangnya.
5. Bahwa pengamanan area parkir sepeda motor berada di belakang Loby B Apartemen The Edge dan dilengkapi dengan 1 (satu) buah kamera CCTV, kemudian dipintu keluar terdapat camera CCTV yang terletak di depan Resto Ny. Menak dengan jarak ke pintu keluar The Edge kurang lebih 15 meter dan kamera foto di pintu keluar parkir sehingga petugas parkir dapat mengetahui kendaraan yang keluar dari The Edge.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 petugas Subdenpom III/5-1 Cimahi mendatangi manajemen keamanan dan parkir The Edge untuk berkordinasi dan menanyakan tentang pencurian yang terjadi, sejak saat itu Saksi baru mengetahui bahwa salah satu pelaku pencurian sepeda motor di Apartemen The Edge adalah Anggota TNI AD yang saat ini sudah tertangkap, sedangkan dari pihak Polres Cimahi belum ada pemberitahuan kepada manajemen Apartemen The Edge dan pihak korban bahwa pelaku pencurian sudah tertangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Sentra Anugrah.
Pangkat/NRP : Ipda, 96031138
Jabatan : Kanit Resmob Polres Cimahi.
Kesatuan : Polres Cimahi.
Tempat / tanggal lahir : Bandung, 5 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Laksana 1 No. 4 Bandung Kel.
Kebon waru Kec. Batununggal Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Yudi), Saksi-5 (Sdr. Edi) dan Saksi-6 (Sdr. Firda Nur Anissya) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 03.35 Wib telah terjadi pencurian di area parkir Apartemen The Edge Cimahi, kemudian benda atau barang yang telah diambil/dicuri berupa 3 (tiga) unit sepeda motor.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Piket Reskrim Polres Cimahi menerima laporan kehilangan 3 (tiga) unit sepeda motor di Area Apartemen The Edge antara lain 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol D 4872 SBC tahun 2017, 1 (satu) unit sepeda motor tahun 2019 Nopol D 3742 SBK dan Honda Beat tahun 2019 Nopol D 6963 SBK yang merupakan milik Sdr/ Gilang, Sdr. Luki dan Sdr. Amin, kemudian Anggota Polres Cimahi melakukan Olah TKP dan melihat rekaman CCTV Area parkir motor apartemen The Edge Cimahi.
4. Bahwa dari rekaman CCTV tersebut sekira pukul 03.35 WIB terlihat 1 (satu) Unit kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN warna putih masuk ke area Parkir belakang dan berhenti di dekat Parkir sepeda motor, kemudian 1 (satu) orang perempuan turun dari mobil dan berjalan-jalan di area parkir sepeda motor dan melihat situasi sekitar, kemudian perempuan tersebut kembali ke kendaraan Avanza warna putih, selanjutnya 1(satu) orang laki-laki turun dari mobil menuju tempat parkir sepeda motor lalu merusak 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan,1(satu) orang laki-laki lainnya turun dan menaiki sepeda motor, kemudian Eksekutor merusak kembali kunci kontak sepeda motor lainnya sehingga sepeda motor yang berhasil di curi dengan cara merusak kunci kontaknya sebanyak 3 (tiga) unit, setelah ketiga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN keluar dari tempat parkir dan saat membayar tiket parkir kondisi palang parkir dalam keadaan terbuka sehingga ketiga motor dapat keluar dari area The Edge.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan Anggota Polres Cimahi melaksanakan Giat

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kring Serse di wilayah Cimahi, kemudian melewati Toko Kue Kartikasari melihat 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna putih Nopol D 1678 TN berada di depan toko kue Kartikasari lalu salah satu Anggota mengatakan kendaraan tersebut yang terekam dikamera CCTV The Edge saat terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, lalu Saksi dan anggota mendekati kendaraan tersebut, setelah berhenti didalam kendaraan tersebut ada Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AD dan 1(satu) orang perempuan kemudian petugas dari Polres menanyakan dimana pelaku yang lainnya dan dijawab Terdakwa berada di Rumah Sakit Cibabat, selanjutnya Saksi bersama anggota lain menangkap Saksi-2 dan Saksi-3 yang diduga akan melakukan pencurian sepeda motor, namun berhasil digagalkan oleh Saksi dan Anggota Polres lainnya.

6. Bahwa kemudian semua pelaku di bawa ke Polres Cimahi untuk dimintai tugas dari masing-masing pelaku antara lain Terdakwa dan Saksi-5 sebagai joki motor curian, Saksi-4 sebagai pemetik / eksekutor, kemudian perempuan yang ikut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 di area Apartemen The Edge dijawab oleh Saksi-6 adalah Saksi-6 Istri Terdakwa yang mempunyai tugas turut serta melakukan pencurian, selanjutnya Saksi menangkap Saksi-6 di rumahnya yang beralamat di Jalan Kebonsari No. 88 E Rt. 2 RW. 05 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota cimahi dan di temukan barang bukti hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindakan pencurian di area Apartemen The Edge, selanjutnya akibat pencurian tersebut para korban mengalami kerugian kehilangan sepeda motor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Yudi
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / tanggal lahir : Palembang, 23 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Ambar Waringin Jaya Blok B2
No. 12 Bogor (Perum Pila Mutiara 2
No.12 Kec. Mekarwangi tanah sereal
Bogor)

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Yudi) tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-6 (Sdri Firda) kenal sekitar bulan Oktober 2020 sebagai tetangga Saksi yang beralamat di Perumahan Kemang Ash Bogor dan Saksi-5 (Sdr. Edi) kenal sekitar bulan Mei 2020 di Jakarta, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-5 sebagai keponakan Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 dan anaknya datang kerumah Saksi, dengan tujuan mengajak Saksi ke Bandung dengan alasan dibandung banyak motor yang bisa diambil, kemudian Saksi menolak karena tidak mengetahui situasi daerah dan tempat tersebut, namun Terdakwa terus memaksa dan menyakinkan untuk ikut, sehingga meminta Saksi untuk mengemudikan mobil Avanza warna putih Nopol D 1678 TN milik Terdakwa bersama Saksi-6, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor R15 warna hitam.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi, Saksi-5, Saksi-6 dan anak Terdakwa tiba di rumah Bibi Saksi-6 di Batujajar, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB sampai di rumah Batujajar, selanjutnya sekitar pukul 02.45 WIB Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa kapan mau berangkat (mengajak untuk melakukan pencurian) lalu di jawab oleh Terdakwa " nanti istirahat dulu ", lalu dijawab kembali oleh Saksi-6 mau jam berapa ini sudah mau pagi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi," bagaimana Yud " dan Saksi-4 menjawab " terserah " selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk kedalam mobil Avanza warna putih nopol D1678 TN dengan posisi Terdakwa duduk sebagai supir, Saksi-6 berada di samping Terdakwa, sedangkan Saksi dan Saksi-5 duduk di bangku kedua bersama anak Terdakwa yang sedang tidur, saat melewati Rumah sakit Tentara (RS. Dustira) Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 " sanggup ga " lalu dijawab tidak sanggup " masa jeruk makan jeruk ", kemudian mencari tempat lain dan Saksi-6 menyarankan untuk melakukan pencurian di Apartemen The Edge, kemudian Saksi menjawab" coba lihat dulu".
4. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 dan anak Terdakwa masuk ke area Apartemen The Edge menuju ke tempat parkir yang berada di belakang, lalu Saksi-6 turun dari mobil dan mengecek situasi sekitar dan mengecek ke lorong yang menuju lobi, setelah Saksi-6 merasa yakin dan sepi Saksi-6 kembali menuju ke mobil dan memberitahukan situasi aman, kemudian Saksi turun dari mobil untuk menyakinkan dan mengecek sendiri situasi dan keadaan sekitar setelah merasa aman Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-5.
5. Bahwa selanjutnya Saksi merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara menggunakan kunci Leter T lalu menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam merah tahun 2019, kedua Honda Beat warna hitam tahun 2019 yang berada disebelah kaca, ketiga sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 yang menghadap ke parkiran mobil, selanjutnya setelah semua sepeda motor tersebut berhasil

Hal 16 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan oleh Saksi lalu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 membawa masing-masing 1 (satu) unit .Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Merah tahun 2019, Saksi membawa Sepeda motor Honda Beat hitam merah tahun 2019, dan Saksi-5 membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017.

6. Bahwa Saksi-6 kemudian keluar dari tempat parkir dengan menggunakan mobil Avanza, lalu saat membayar tiket parkir Saksi-6 mengalihkan pandangan petugas tiket parkir Apartement The Edge dengan mengajak ngobrol, selanjutnya Terdakwa melewati palang parkir yang dalam kondisi terbuka di samping kiri mobil Avanza, kemudian keluar di ikuti oleh Saksi dan Saksi-5 lalu ber belok ke kiri menuju rumah bibi Saksi-6 yang beralamat di Batujajar, setelah sampai disana Saksi-6 mengatakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street akan di beli oleh bibinya.
7. Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa mengatakan bahwa uang penjualan 1 (satu) unit motor honda Beat Street sudah diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-6 mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Saksi-6 diantar pulang ke rumah orang tuanya di Cimahi lalu Terdakwa, Saksi dan Saksi-5 kembali ke rumah bibi Saksi-6 di Batujajar dan memasukkan 2 (dua) Unit sepeda motor untuk di jual kepada Sdr. Usep alias Jek, setelah berhasil melepas jok mobil dan berhasil memasukkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2019 hasil pencurian kedalam mobil Avanza rnilik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi-5 pergi ke Bogor dan langsung menuju tempat Sdr. Usep alias jek yang beralamat di Sentul dengan harga 1 (satu) unit sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sehingga total penjualan 2 unit sepeda motor sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setelah itu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kemang Asri Bogor.
8. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian setelah dipotong biaya oprasional bensin tol dan lain-lain sehinga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sisanya untuk Terdakwa dan Saksi-6, setelah itu Saksi dan Saksi-5 pulang kerumah.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Opik bersama Sdri. Lela (istri Sdr. Opik) berangkat ke Bandung, selanjutnya sampai di rumah sakit Cibabat sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi dan Saksi-5 bersama Sdr. Opik memasuki area rumah sakit Cibabat sedangkan Terdakwa dan Sdri. Lela menunggu di dalam mobil yang di parkir di iuar pintu masuk Rumah sakit Cibabat, namun situasi rumah sakit Cibabat ramai sehingga Saksi belum berhasil melakukan pencurian sepeda motor.

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi yang sedang duduk di teras rumah sakit Cibabat lalu Sdri. Lela memasuki area rumah sakit Cibabat bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang Anggota Polisi dari Polres Cimahi kemudian langsung menuju ke arah Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Opik untuk menangkap, selanjutnya dibawa ke Polres Cimahi dengan menggunakan mobil Polisi, kemudian setelah sampai di Polres Cimahi langsung dimintai keterangan terkait pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekita pukul 03.35 Wib di Area parkir Apartemen The Edge, selanjutnya Terdakwa di bawa Petugas Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pencurian karena masalah ekonomi, kemudian akibat dari pencurian yang dilakukan Terdakwa telah merugikan pemilik sepeda motor sehingga kehilangan sepeda motomya.
12. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah pergi kedaerah Bandung dan Cimahi, Saksi pergi dan melakukan pencurian sepeda motor di parkir The Egde adalah atas ajakan Terdakwa dan Saksi-6, karena Saksi sama sekali tidak tahu daerah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

Nama lengkap : Edi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Cianjur, 10 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Ambar Waringin Jaya Blok B2
No. 12 Bogor (Perum Pila Mutiara 2
No.12 Kec. Mekarwangi tanah sereal
Bogor)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Edi) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 saat mengontrak di Perumahan Kembang Asri Bogor, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 (Sdr. Yudi Ardianto) bersama istri Terdakwa Saksi-6 (Sdri. Firda) dan anak Terdakwa untuk mengajak ke Bandung melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi menolak namun Terdakwa mengatakan kalau tidak mau tidak usah kenal lagi dengan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-4 dan Saksi ikut pergi ke Bandung guna mengantar Saksi-6 pulang ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi-4 membawa alat-alat untuk melakukan pencurian.

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-4, Saksi dan Saksi-6 bersama anak Terdakwa berangkat ke Bandung dengan mengendarai mobil Avanza Veloz Putih Nopol D1678 TN milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke Bandung dengan mengendarai sepeda motor R15 warna hitam yang akan dijual ke bibi Terdakwa yang beralamat di Batujajar.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi-4, Saksi dan Saksi-6 bersama anak Terdakwa sampai di rumah Bibi Terdakwa yang beralamat di Batujajar.
5. Bahwa kemudian Terdakwa juga datang, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB Saksi-6 menanyakan untuk melakukan pencurian motor dengan mengatakan " kapan akan berangkat keburu subuh ? " lalu dijawab Terdakwa " Nanti dulu bunda istirahat dulu ", kemudian sekitar pukul 02.45 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi dan Saksi-6 berangkat dari Batujajar menuju tempat yang ditunjukkan saat melintasi di RS Dustira Terdakwa dan Saksi-6 mengajak melakukan pencurian di rumah sakit tersebut, namun Saksi-4 sebagai eksekutor menolak kemudian Saksi-6 mengajak untuk menuju The Edge Apartment.
6. Bahwa setelah sampai di Parkiran mobil The Edge Apartment yang berada dekat dengan parkir sepeda motor, kemudia Saksi-6 turun dari mobil untuk memastikan situasi aman lalu kembali ke mobil dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-4, dan Saksi situasi aman, selanjutnya Saksi-4 turun dari mobil guna memastikan lagi keamanan dan kembali ke mobil kemudian Saksi-4 mengambil alat, kemudian setelah Saksi-4 berhasil menyalakan 1 (satu) unit Honda Beat Reva Hitam merah Terdakwa menghampiri motor tersebut, kemudian Saksi-4 kembali membuka kunci 1 (satu) unit Honda beat Reva Merah tahun 2019 dengan menggunakan kunci Leter T/kunci Astag lalu dihampiri oleh Saksi dan terakhir Saksi-4 berhasil membuka membuka kunci Honda Beat Sreet tahun 2017 dengan menggunakan kunci Leter T/kunci Astag kemudian dikendarai oleh Saksi-4.
7. Bahwa kemudian Saksi-6 mengendarai kendaraan Avanza Veloz warna putih Nopol D1678 TN milik Terdakwa menuju ke pintu keluar lalu membayar tiket Parkir sehingga portal terbuka, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi ke luar dengan melewati sebelah kiri kendaraan Avanza warna putih Nopol D 1678 TN tanpa diketahui petugas parkir dengan cara Saksi-6 mengaiihkan perhatian petugas pembayaran loket parkir serta pandangan petugas terhalang oleh mobil yang dikendarai Saksi-6, selanjutnya Terdakwa keluar disusul Saksi-4 dan Saksi menuju ke rumah bibi Saksi-6 di Batujajar, lalu Terdakwa dan Saksi-4 meiepaskan piat nomor bagian belakang ketiga sepeda motor tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mengatakan Honda Beat Street tahun 2017 akan dibeli oleh bibi Terdakwa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan akan dibagi rata 4 (empat) orang yaitu Saksi mendapat Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal 19 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 mendapat Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-6 mendapat bagian masing-masing Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa.

9. Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi mengantar Saksi-6 ke rumah orang tua Saksi-6 yang bertempat di sekitar Rumah Sakit Dustira, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi kembali menuju ke Batujajar untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam untuk dijual ke Sdr. Usep alias Jek yang beralamat di Sentul Bogor dengan cara memasukkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke dalam mobil Avanza Veloz Putih milik Terdakwa dengan melepas satu jok mobil bagian tengah, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi menuju ke Sentul Bogor.
10. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi sampai di rumah Sdr. Usep Alias Jek lalu sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit sehingga total uang yang diterima sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang pembayaran 2 (dua) unit motor diterima dan dipegang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Kembang Asri Bogor, kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil pencurian setelah dipotong uang akomodasi yaitu pembayaran bensin dan Tol, masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa dan Saksi-6, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi-4 dan saya pulang kerumah menggunakan mobil milik Terdakwa.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 dan mengajak Saksi-4 dan Saksi berangkat ke Bandung untuk menjemput Saksi-6 sambil melakukan aksi pencurian motor, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi, Sdr. Opik dan Sdr. Lela berangkat ke Bandung lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi, Sdr. Opok dan Sdr. Lela tiba di depan rumah sakit Cibaba, selanjutnya Saksi-4, Saksi dan Sdr. Opik, masuk ke dalam RS. Cibabat untuk melakukan pencurian sedangkan Terdakwa dan Sdr. Lela menunggu di dalam mobil Avanza milik Terdakwa yang di parkir di luar RS Cibabat di dekat pintu masuk RS Cibabat. selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Opik duduk untuk membaca situasi, kemudian sekitar pukul 04.30 WIB saat Saksi sedang tidur diteras depan rumah sakit Saksi dibangunkan oleh Anggota Polres Cimahi dan langsung ditangkap bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6, selanjutnya dibawa ke Resmob Polres Cimahi dengan dugaan telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor di area Parkir The Edge Apartment Cimahi.
12. Bahwa sekitar bulan September 2020 pada malam hari saya pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda Beat bersama Terdakwa dan Saksi-4 di RSUD Bogor kemudian kedua bulan Oktober 2020 pada sore hari di Hotel Sentul Bogor melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan ketiga

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 2020 di area parkir The Edge Apartemen Cimahi sehingga total 3 (tiga) kali melakukan pencurian bersama Terdakwa dan Saksi-4, kemudian pada saat akan melakukan pencurian yang ke 4 (empat) bersama Terdakwa dan Saksi-4 di rumah sakit Cibabat Cimahi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB saya, Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Opik dan Sdr. Lela berhasil digagalkan oleh Anggota Polres Cimahi.

13. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian adalah masalah ekonomi, kemudian akibat dari pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah merugikan orang lain karena hilangnya 3 (tiga) unit sepeda motor dan Saksi harus menjalani proses hukum.

14. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah pergi ke daerah Bandung dan Cimahi, Saksi pergi dan melakukan pencurian sepeda motor di parkir The Edge adalah atas ajakan Terdakwa dan Saksi-6, karena Saksi sama sekali tidak tahu daerah tersebut, begitupun dengan tempat untuk menjadi sasaran pengambilan sepeda motor semuanya atas arahan Terdakwa dan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6

Nama lengkap : Firda Nur Anissya
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat / tanggal lahir : Cimahi, 18 September 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kemang Asri Blok C1 No. 4 RT. 2 RW. 5 Desa Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Sdr. Firda Nur Anissya) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Cimahi kemudian menikah tahun 2015 lalu dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdr. Karian Beril Faida umur 2 tahun, Saksi dan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami istri, namun Saksi kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Yudi Ardianto) dan Saksi-5 (Sdr. Edi) sejak bulan Oktober 2020, saat Saksi-4 dan Saksi-5 ngontrak dan tinggal di perumahan Kemang Asri Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama anaknya mendatangi rumah Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 bersama anak Terdakwa pergi ke Bandung menuju rumah paman Saksi yang beralamat di Batujajar dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna putih Nopol D1678 TN milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena motor tersebut akan di jual kepada paman Saksi di Batujajar.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi sampai di rumah paman Saksi di Batujajar sedangkan Terdakwa sampai sekira pukul 01.00 Wib, kemudian sekitar pukul 02. 30 Wib Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah nenek Saksi di Cimahi tengah, namun saat di perjalanan lalu melewati apartemen The Edge Saksi-4 memerintahkan Terdakwa yang saat itu mengemudikan kendaraan Avanza Nopol D1678 TN warna putih untuk masuk ke apartemen The Edge.
4. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke apartemen The Edge dan menuju parkir belakang saat sampai di tempat parkir motor, selanjutnya Saksi turun untuk mencari toilet, kemudian Saksi-4 mengatakan " teh sekalian liatin ada orang ga " lalu Saksi turun dan mencari toilet, namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi kembali ke dekat mobil, kemudian Saksi-4 turun dan mendekati parkir sepeda motor lalu melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci Leter T/Astag.
5. Bahwa selanjutnya setelah berhasil merusak 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa dan Saksi-5 turun dari mobil lalu menyuruh Saksi untuk mengedari kendaraan Avanza warna putih Nopol D1678 TN keluar dari apartemen The Edge, dan bertemu kembali di rumah paman di Batujajar, kemudian saat keluar dan membayar parkir sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah) Saksi membayar uang sewa parkir dengan pecahan uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu petugas parkir memberikan uang kembalian sebesar Rp 97.000,-(sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saat palang parkir terbuka ketiga motor hasil pencurian yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 berhasil keluar tanpa diketahui petugas parkir, selanjutnya Saksi menuju ke rumah paman Saksi.
6. Bahwa setelah sampai di rumah paman Saksi, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 Saksi tidak melihat menggunakan sepeda motor jenis apa, lalu Saksi menawarkan sepeda motor punya teman Saksi tanpa dilengkapi surat kepada paman Saksi dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun paman Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sekita pukul 09.00 Wib Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pamit dengan alasan akan kembali ke Bogor, sedangkan Saksi tetap tinggal di rumah neneknya.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari sekitar pukul 04.30 WIB anggota Anggota Polisi dari Polres Cimahi sebanyak 4 (empat) orang mendatangi rumah nenek Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dengan dugaan pencurian yang

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 di Apartemen The Edge, selanjutnya di Polres Cimahi Saksi dimintai keterangan lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Anggota Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian telah dimanfaatkan dan diajak oleh Saksi-4 karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini atas nama Gilang Pradana Senoaji, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan sedang bekerja yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak ada biaya dan situasi pandemi dan ada larangan bepergian antar kota.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan tersebut serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi - 7

Nama lengkap : Gilang Pradana Senoaji
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Cimahi, 9 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jati Jaya Blok B 5 No. 3 Rt 01 Rw 5
Kel. Marga Asih Kec. Marga Asih Kab.
Bandung

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat di BAP oleh penyidik dan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Gilang Pradana Senoaji) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi memasuki area parkir sepeda motor The Edge dengan menggunakan sepeda motor Beat Street warna hitam Nopol D 872 SBC, kemudian Saksi cek in di hotel Valore The Edge Cimahi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 11.45 WIB setelah Cek Out dari hotel lalu akan meninggalkan hotel Saksi mencari sepeda motor milik Saksi di parkiran sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada petugas security Apartemen The Edge kemudian petugas security mengatakan sebelumnya sudah ada orang 2 (dua) orang yang melaporkan telah kehilangan sepeda motor, selanjutnya Saksi diajak melihat rekaman CCTV yang berada di area Parkir Motor Apartemen The Edge terlihat sekitar pukul 03.40 WIB pencurian sepeda motor dilakukan kurang lebih 4 (empat) orang, diantara 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, namun Saksi tidak mengetahui nama para pelaku dan pencurian sepeda motor sebanyak 3 unit dengan jenis Honda Beat Street warna hitam dan 2 (dua) unit sepeda motor honda Beat biasa.
4. Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi membuat laporan ke Polisi lalu bertemu dengan Sdr. Amin dan Sdr. Luky yang sama-sama kehilangan sepeda motor, kemudian setelah beberapa hari Saksi mendapat informasi dari manajemen The Edge pelaku pencurian telah tertangkap.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi mendapat surat panggilan sebagai saksi dari Subdenpom 111/5-1 Cimahi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Ta Gel II di Rindam VII/ Wirabuana tahun 2012, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Kodiklatad selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonbekang-5/Perbekud di Jakarta Timur, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud dengan pangkat Praka, NRP 31120535290691.

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Praka, NRP 31120535290691 menjabat Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka, NRP 31120535290691. menjabat Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa Pada tahun 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Firda Nur Anisya) kemudian dikaruniai 1 (satu) orang putri bernama Karinan Beril Faida umur 3 (tiga) tahun.
6. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Yudi) dan Saksi-5 (Sdr. Edi) saat mengontrak didekat rumah Terdakwa di Perumahan Kemang Asri Bogor, Saksi-4 mempunyai hubungan bersaudara dengan Saksi-5.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-6 ke rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa pergi dan kembali kerumah Saksi-4 sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya Saksi-6 mengajak istri Saksi-4 dan istri Saksi-5 untuk merayakan malam tahun baru di Cimahi bersama Terdakwa dan Saksi-6, namun istri Saksi-4 dan Istri Saksi-5 menolak dengan alasan repot masih mempunyai bayi dan balita, sehingga yang ikut ke Cimahi bersama Terdakwa dan Saksi-6 yaitu Saksi-4 dan Saksi-5.
8. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat ke Cimahi dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam yang rencananya akan dijual kepada paman dari Saksi-6 di Batujajar, sedangkan Saksi-6 dan anak Terdakwa berangkat bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN warna putih, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumah paman Saksi-6 di batujajar, sedangkan istri dan anak Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 sudah sampai terlebih dahulu di Batujajar, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan anak Terdakwa beristirahat.
9. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.45 WIB Saksi-6 mengajak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan membawa anak Terdakwa yang sedang tidur untuk pergi dengan alasan jalan-jalan dan menunjukkan kota Cimahi kepada Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian saat melintasi Apartemen The Edge lalu Saksi-4 menyuruh Terdakwa yang sedang menyetir untuk masuk ke Apartemen The Edge, selanjutnya Terdakwa masuk ke tempat parkir

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dekat dengan parkir Sepeda motor lalu mobil Terdakwa berhenti di area parkir, kemudian mobil berhenti lalu Saksi-6 turun dari mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil menemani anak Terdakwa yang sedang tidur, selanjutnya Saksi-6 kembali ke mobil, lalu Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari mobil kemudian Saksi-4 memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk membawa salah satu sepeda motor yang telah berhasil dinyalakan dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Leter T/kunci Astag oleh Saksi-4 yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017.

10. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 ke luar area parkir sedangkan kendaraan avanza warna putih dibawa dan dikemudikan oleh Saksi-6, selanjutnya pada saat Saksi-6 membayar tiket kepada petugas parkir Saksi-1 (Sdr. Denny Dermansyah) lalu palang parkir terbuka, kemudian Terdakwa langsung keluar area Apartemen The Edge dengan melewati sebelah kiri kendaraan Avanza warna putih Nopol D 1678 TN, kemudian dikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5, tanpa diketahui oleh petugas tiket parkir menuju ke ruma paman Saksi-6 yang beralamat di Batujajar.
11. Bahwa setelah sampai di Batujajar Saksi-6 sudah berada disana kemudian Saksi-6 menawarkan 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 kepada pamannya dan dibeli oleh paman Saksi-6 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dibawa oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 ke sentul Bogor untuk dijual kepada Sdr. Jek teman Saksi-4 dengan cara dimasukkan kedaiam kendaraan avanza warna putih nopol D 1678 TNI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit sehingga Terdakwa menerima uang dari Sdr. Jek sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang ke rumah Terdakwa.
12. Bahwa kemudian Terdakwa membagikan hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil curian tersebut setelah dikurangi uang makan, uang bensin dan lain-lain kepada Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga masing-masing mendapat mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang Saksi-4 dan Saksi-5 pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB kembali ke Cimahi menemui Saksi-6 dan anaknya.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa tetap berdinass seperti biasa namun pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tes swab sehingga tidak masuk dinas, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan 1 orang teman Saksi-4 bersama istrinya pergi ke Cimahi dengan menggunakan kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB tiba di depan rumah sakit Cibabat.

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Saksi-4 turun dari mobil kemudian kembali ke dalam kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN warna putih selanjutnya menuju Cimindi dan kembali ke Rumah sakit Cibabat setelah sampai di depan rumah Sakit Cibabat Saksi-4 bersama Saksi-5 dan 1(satu) orang temannya turun dari kendaraan dan masuk ke Area Rumah sakit Cibabat, sedangkan istri teman Saksi-4 dan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang diparkir didepan toko kue Kartikasari, kemudian tiba-tiba Terdakwa disergap oleh 2 (dua) buah mobil dari Polres Cimahi sehingga Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD namun tetap dibawa oleh petugas ke Polres Cimahi dengan alasan kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN terekam dari kamera CCTV Apartemen The Edge dan diduga terlibat dalam pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor.
15. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor honda Beat bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, namun Terdakwa tidak pernah merencanakan akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa hanya di ajak oleh Saksi-4 memasuki area parkir Apartemen The Edge lalu mengira Saksi-4 akan mengajak menginap di Hotel Valore The Edge karena rumah bibi Saksi-6 berada jauh di Batujajar kecil dan sempit ternyata Saksi-4 mengajak melakukan pencurian tersebut.
16. Bahwa benar perbuatan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit di parkir Apartemen The Edge dilakukan bukan hanya oleh Terdakwa melainkan Terdakwa mengajak Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selaku istri serta anak Terdakwa dan Saksi-6 yang masih Balita.
17. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa telah merusak nama baik satuan, korban kehilangan sepeda motor dan Terdakwa harus menjalani proses hukum.
18. Bahwa peran Terdakwa dan Saksi-5 saat melakukan pencurian sebagai Joki hasil curian, Saksi-4 sebagai Eksekutor yang merusak kunci sepeda motor dan Saksi-6 sebagai Joki yang membawa mobil Avanza milik Terdakwa sebagai pendukung melakukan pencurian.
19. Bahwa yang mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke daerah Cimahi adalah diri Terdakwa dan Saksi-6, karena Saksi-4 dan Saksi-5 belum pernah pergi ke daerah Bandung dan sekitarnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1 (satu) buah Flasdish berisi Copy Rekaman CCTV di area parkir Apartemen The Edge Jl. Raya Baros No. 57 RT. 04 RW. 04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Surat-surat :

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A Nomor 91/Pen.Pid/2021/PNBib tanggal 2 Februari 2021.
- b. 1 (satu) lembar Foto berisi:
 - 1) 1 (satu) buah gagang Astag.
 - 2) 8 (delapan) buah mata Astag.
 - 3) 4 (empat) buah kunci kontak kendaraan R2.
 - 4) 1 (satu) buah tas selendang warna hijau hitam merk Thasrsher.
 - 5) 1 (satu) buah dompet kecil buat menyimpan mata Astag.
 - 6) 2 (dua) buah pistol korek gas.
- c. 1 (satu) lembar Foto Sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan Nomor Mesin : JFZ2E1148553, Nomor Rangka : MH1JFZ210HK144607.
- d. 1 (satu) lembar Foto kendaraan Avanza Nopol D1678 TN warna putih.
- e. 1 (satu) lembar Foto area Parkir Apartemen The Edge.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdish berisi Copy Rekaman CCTV di area parkir Apartemen The Edge Jl. Raya Baros No. 57 RT. 04 RW. 04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Surat-surat tersebut menunjukkan dan menerangkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pada saat melakukan aksi pencurian 3 (tiga) sepeda motor di parkiran The Edge, dimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Ta Gel II di Rindam VII/ Wirabuana tahun 2012, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Kodiklatad selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonbekang-5/Perbekud di Jakarta Timur, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud dengan pangkat Praka, NRP 31120535290691.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Praka, NRP 31120535290691. menjabat Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud, Terdakwa tunduk kepada aturan dan

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka, NRP 31120535290691. menjabat Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Pada tahun 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Firda Nur Anisya) kemudian dikaruniai 1 (satu) orang putri bernama Karinan Beril Faida umur 3 (tiga) tahun.
6. Bahwa benar Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Yudi) dan Saksi-5 (Sdr. Edi) saat mengontrak didekat rumah Terdakwa di Perumahan Kemang Asri Bogor, Saksi-4 mempunyai hubungan bersaudara dengan Saksi-5.
7. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-6 ke rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa pergi dan kembali ke rumah Saksi-4 sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya Saksi-6 mengajak istri Saksi-4 dan istri Saksi-5 untuk merayakan malam tahun baru di Cimahi bersama Terdakwa dan Saksi-6, namun istri Saksi-4 dan Istri Saksi-5 menolak dengan alasan repot masih mempunyai bayi dan balita, sehingga yang ikut ke Cimahi bersama Terdakwa dan Saksi-6 yaitu Saksi-4 dan Saksi-5.
8. Bahwa benar tujuan Terdakwa datang bersama Saksi-6 selaku istri Terdakwa ke rumah Saksi-4 dan Saksi-5 adalah untuk mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor didaerah Bandung dan Cimahi, karena menurut Terdakwa dan Saksi-6 didaerah tersebut banyak sekali sasaran yang bisa diambil.
9. Bahwa Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat ke Cimahi dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam yang rencananya akan dijual kepada paman dari Saksi-6 di Batujajar, sedangkan Saksi-6 dan anak Terdakwa berangkat bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN warna putih, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumah paman Saksi-6 di Batujajar, sedangkan istri dan anak Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 sudah sampai terlebih dahulu di Batujajar, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan anak Terdakwa beristirahat.
10. Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 02.45 WIB Saksi-6 mengajak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan membawa anak Terdakwa yang

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur untuk pergi dengan alasan jalan-jalan dan menunjukkan kota Cimahi kepada Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian saat melintasi Apartemen The Edge lalu Saksi-4 menyuruh Terdakwa yang sedang menyetir untuk masuk ke Apartemen The Edge.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke tempat parkir belakang dekat dengan parkir Sepeda motor lalu mobil Terdakwa berhenti di area parkir, kemudian mobil berhenti lalu Saksi-6 turun dari mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil menemani anak Terdakwa yang sedang tidur, selanjutnya Saksi-6 kembali ke mobil, lalu Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari mobil kemudian Saksi-4 memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk membawa salah satu sepeda motor yang telah berhasil dinyalakan dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Leter T/kunci Astag oleh Saksi-4 yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 ke luar area parkir sedangkan kendaraan avanza warna putih dibawa dan dikemudikan oleh Saksi-6, selanjutnya pada saat Saksi-6 membayar tiket kepada petugas parkir Saksi-1 (Sdr. Denny Dermansyah) lalu palang parkir terbuka, kemudian Terdakwa langsung keluar area Apartemen The Edge dengan melewati sebelah kiri kendaraan Avanza warna putih Nopo! D 1678 TN, kemudian dikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5, tanpa diketahui oleh petugas tiket parkir menuju ke ruma paman Saksi-6 yang beralamat di Batujajar.
13. Bahwa benar Setelah sampai di Batujajar Saksi-6 sudah berada disana kemudian Saksi-6 menawarkan 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 kepada pamannya dan dibeli oleh paman Saksi-6 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dibawa oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 ke sentul Bogor untuk dijual kepada Sdr. Jek teman Saksi-4 dengan cara dimasukkan kedaiam kendaraan avanza warna putih nopol D 1678 TNI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit sehingga Terdakwa menerima uang dari Sdr. Jek sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang ke rumah Terdakwa.
14. Bahwa benar Kemudian Terdakwa membagikan hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil curian tersebut setelah dikurangi uang makan, uang bensin dan lain-lain kepada Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga masing-masing mendapat mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang Saksi-4 dan Saksi-5 pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB kembali ke Cimahi menemui Saksi-6 dan anaknya.
15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa tetap berdinas seperti biasa namun pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tes

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swab sehingga tidak masuk dinas, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan 1 orang teman Saksi-4 bersama istrinya pergi ke Cimahi dengan menggunakan kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB tiba di depan rumah sakit Cibabat.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-4 turun dari mobil kemudian kembali ke dalam kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN warna putih selanjutnya menuju Cimindi dan kembali ke Rumah sakit Cibabat setelah sampai di depan rumah sakit Cibabat Saksi-4 bersama Saksi-5 dan 1(satu) orang temannya turun dari kendaraan dan masuk ke Area Rumah sakit Cibabat, sedangkan istri teman Saksi-4 dan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang diparkir didepan toko kue Kartikasari, kemudian tiba-tiba Terdakwa disergap oleh 2 (dua) buah mobil dari Polres Cimahi sehingga Terdakwa mengaku sebagai anggota TN! AD namun tetap dibawa oleh petugas ke Polres Cimahi dengan alasan kendaraan Avanza Nopo! D 1678 TN terekam dari kamera CCTV Apartemen The Edge dan diduga terlibat dalam pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor.
17. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor honda Beat bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, namun Terdakwa tidak pernah merencanakan akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa hanya di ajak oleh Saksi-4 memasuki area parkir Apartemen The Edge lalu mengira Saksi-4 akan mengajak menginap di Hotel Valore The Edge karena rumah bibi Saksi-6 berada jauh di Batujajar kecil dan sempit ternyata Saksi-4 mengajak melakukan pencurian tersebut.
18. Bahwa benar perbuatan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit di parkiran Apartemen The Edge dilakukan bukan hanya oleh Terdakwa melainkan Terdakwa mengajak Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selaku istri serta anak Terdakwa dan Saksi-6 yang masih Balita.
- 19.
20. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa telah merusak nama baik satuan, korban kehilangan sepeda motor dan Terdakwa hams menjalani proses hukum.
21. Bahwa benar peran Terdakwa dan Saksi-5 saat melakukan pencurian sebagai Joki hasil curian, Saksi-4 sebagai Eksekutor yang merusak kunci sepeda motor dan Saksi-6 sebagai Joki yang membawa mobil Avanza milik Terdakwa sebagai pendukung melakukan pencurian.
22. Bahwa benar yang mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke daerah Cimahi adalah diri Terdakwa dan Saksi-6, karena Saksi-4 dan Saksi-5 belum pernah pergi ke daerah Bandung dan sekitarnya.

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar yang mengarahkan untuk masuk keparkiran Apartemen The Edge adalah Saksi-6 dan Terdakwa, karena yang mengetahui situasi dan kondisi adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan pembuktian unsur unsur Tindak Pidana terhadap para Terdakwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sesuai fakta yang telah didapat dipersidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan sendiri setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan pidana dan menimbang sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa dalam putusan ini selanjutnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap sikap Penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Demikian pula terhadap sikap Penasehat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana berupa penjara 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Sedangkan mengenai permohonan Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

1. Unsur Pertama : Barang Siapa
2. Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Ketiga : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Keempat : Untuk dimiliki secara melawan Hukum
5. Unsur Kelima : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Alternatif ke dua :

1. Unsur Pertama : Barang Siapa
2. Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Ketiga : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Keempat : Untuk dimiliki secara melawan Hukum
5. Unsur Kelima : yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti, maka terungkap fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengingat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut yang relevan dengan fakta hukumnya, sesuai fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur Militer yang paling relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif yang pertama yaitu pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan pasal pencurian dengan pemberatan, pemberatnya terletak pada :

1. Terdakwa yang mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 untuk melakukan operasi mengambil sepeda motor didaerah Cimahi dimana Saksi-4 dan Saksi-5 belum pernah tahu keadaan daerah tersebut.
2. Terdakwa mengambil sepeda motor 3 (tiga) sekaligus diwaktu yang bersamaan pada waktu dini hari dengan cara memerintahkan Saksi-6 selaku istri untuk mengelabui penjaga parkir dengan membayar menggunakan uang Rp. 1.00.000,- (serratus ribu rupiah).
3. Terdakwa mengajak serta Anak dan Istri.
4. Dilakukan pada suatu tempat dan malam hari lebih dari 2 (dua) orang dan karenanya Terdakwa mendapat upah/bagian untuk itu.

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pasal pemberat maka yang harus dibuktikan lebih dahulu adalah pasal induknya itu sendiri, pasal induk dari pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai BAB XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Barang Siapa
2. Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Ketiga : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Keempat : Untuk dimiliki secara melawan Hukum
5. Unsur Kelima : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia / petindak pertanggung jawaban secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Ta Gel II di Rindam VII/ Wirabuana tahun 2012, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Kodiklatad selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonbekang-5/Perbekud di Jakarta Timur, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud dengan pangkat Praka, NRP 31120535290691.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Praka, NRP 31120535290691. menjabat Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud, Terdakwa tunduk kepada aturan dan

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka, NRP 31120535290691. menjabat Tapat PUO-2 Pok-1 Kibukud-1 Yonbekang-5/Perbekud.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Pada tahun 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Firda Nur Anisya) kemudian dikaruniai 1 (satu) orang putri bernama Karinan Beril Faída umur 3 (tiga) tahun.
6. Bahwa benar Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Yudi) dan Saksi-5 (Sdr. Edi) saat mengontrak didekat rumah Terdakwa di Perumahan Kemang Asri Bogor, Saksi-4 mempunyai hubungan bersaudara dengan Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah suatu tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-6 ke rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa pergi dan kembali kerumah Saksi-4 sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya Saksi-6 mengajak istri Saksi-4 dan istri Saksi-5 untuk merayakan malam tahun baru di Cimahi bersamaTerdakwa dan Saksi-6, namun istri Saksi-4 dan Istri Saksi-5 menolak dengan alasan reput masih mempunyai bayi dan balita, sehingga yang ikut ke Cimahi bersama Terdakwa dan Saksi-6 yaitu Saksi-4 dan Saksi-5.

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



2. Bahwa benar tujuan Terdakwa datang bersama Saksi-6 selaku istri Terdakwa kerumah Saksi-4 dan Saksi-5 adalah untuk mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan pencurian sepeda motor didaerah bandung dan cimahi, karena menurut Terdakwa dan Saksi-6 didaerah tersebut banyak sekali sasaran yang bisa ambil.

3. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat ke Cimahi dengan menggunakan sepeda motor R15 warna hitam yang rencananya akan dijual kepada paman dari Saksi-6 di Batujajar, sedangkan Saksi-6 dan anak Terdakwa berangkat bersama Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan kendaraan Avanza Nopo! D 1678 TN warna putih, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di rumah paman Saksi-6 di batujajar, sedangkan istri dan anak Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 sudah sampai terlebih dahulu di Batujajar, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan anak Terdakwa beristirahat.

4. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 02.45 WIB Saksi-6 mengajak Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan membawa anak Terdakwa yang sedang tidur untuk pergi dengan alasan jalan-jalan dan menunjukkan kota Cimahi kepada Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian saat melintasi Apartemen The Edge lalu Saksi-4 menyuruh Terdakwa yang sedang menyetir untuk masuk ke Apartemen The Edge.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke tempat parkir belakang dekat dengan parkir Sepeda motor lalu mobil Terdakwa berhenti di area parkir, kemudian mobil berhenti lalu Saksi-6 turun dari mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil menemani anak Terdakwa yang sedang tidur, selanjutnya Saksi-6 kembali ke mobil, lalu Saksi-4 dan Saksi-5 turun dari mobil kemudian Saksi-4 memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk membawa salah satu sepeda motor yang telah berhasil dinyalakan dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Leter T/kunci Astag oleh Saksi-4 yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 ke luar area parkir sedangkan kendaraan avanza warna putih dibawa dan dikemudikan oleh Saksi-6, selanjutnya pada saat Saksi-6 membayar tiket kepada petugas parkir Saksi-1 (Sdr. Denny Dermansyah) lalu palang parkir terbuka, kemudian Terdakwa langsung keluar area Apartemen The Edge dengan melewati sebelah kiri kendaraan Avanza warna putih Nopo! D 1678 TN, kemudian dikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5, tanpa diketahui oleh petugas tiket parkir menuju ke ruma paman Saksi-6 yang beralamat di Batujajar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah sampai di Batujajar Saksi-6 sudah berada disana kemudian Saksi-6 menawarkan 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 kepada pamannya dan dibeli oleh paman Saksi-6 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor honda Beat warna hitam tahun 2019 dibawa oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 ke sentul Bogor untuk dijual kepada Sdr. Jek teman Saksi-4 dengan cara dimasukkan kedaiam kendaraan avanza warna putih nopol D 1678 TNI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit sehingga Terdakwa menerima uang dari Sdr. Jek sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang ke rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa membagikan hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil curian tersebut setelah dikurangi uang makan, uang bensin dan lain-lain kepada Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga masing-masing mendapat mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang Saksi-4 dan Saksi-5 pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB kembali ke Cimahi menemui Saksi-6 dan anaknya.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa tetap berdinas seperti biasa namun pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tes swab sehingga tidak masuk dinas, kemudian sekitar pukul 17.00 WiB Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan 1 orang teman Saksi-4 bersama istrinya pergi ke Cimahi dengan menggunakan kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN milik Terdakwa, selanjutnya sekitar puku! 21.00 WIB tiba di depan rumah sakit Cibabat.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-4 turun dari mobil kemudian kembali kedaiam kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN warna putih seianjutnya menuju Cimindi dan kembali ke Rumah sakit Cibabat setelah sampai di depan rumah Sakit Cibabat Saksi-4 bersama Saksi-5 dan 1(satu) orang temannya turun dari kendaraan dan masuk ke Area Rumah sakit Cibabat, sedangkan istri teman Saksi-4 dan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang diparkir didepan toko kue Kartikasari, kemudian tiba-tiba

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disergap oleh 2 (dua) buah mobil dari Polres Cimahi sehingga Terdakwa mengaku sebagai anggota TN! AD namun tetap dibawa oleh petugas ke Polres Cimahi dengan alasan kendaraan Avanza Nopo! D 1678 TN terekam dari kamera CCTV Apartemen The Edge dan diduga terlibat dalam pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum".

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku dan menurut M.T.V. yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dari sifatnya kesengajaan terdiri dari :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancan pidana.
- Kleurloos Begrip yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan yaitu terdiri dari tiga diantaranya kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa pengertian "Untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dari Arrest HR 31 Desember tahun 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelaku/petindak menurut Undang-undang).
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “Untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor honda Beat bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, namun Terdakwa tidak pernah merencanakan akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 memasuki area parkir Apartemen The Edge lalu mengira Saksi-4 akan mengajak menginap di Hotel Valore The Edge karena rumah bibi Saksi-6 berada jauh di Batujajar kecil dan sempit ternyata Saksi-4 mengajak melakukan pencurian tersebut.

2. Bahwa benar perbuatan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit di parkir Apartemen The Edge dilakukan bukan hanya oleh Terdakwa melainkan Terdakwa mengajak Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selaku istri serta anak Terdakwa dan Saksi-6 yang masih Balita.

3. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa telah merusak nama baik satuan, korban kehilangan sepeda motor dan Terdakwa hams menjalani proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Untuk dimiliki secara melawan Hukum” telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu pemberatan dalam Tindak Pidana pencurian. Dan yang dimaksud dua orang atau lebih yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana lebih dari satu orang sedangkan yang dimaksud bersekutu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berteman /berkawan/menggabungkan diri/ berserikat, hal ini dapat dilihat dari KUHP yang ada dan beredar dimana para pembuat Undang-undang ada yang memakai kata bersekutu dan ada pula yang memakai kata bersama-sama, namun pengertian bersekutu senafas dengan bersama-sama.

Bahwa ketentuan pasal ini adalah merupakan ketentuan dari adanya penyertaan dalam Tindak Pidana pencurian dimana hal ini menunjukkan adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka sama-sama mengambil barang itu dengan kehendak bersama dalam hal ini tidak perlu adanya rancangan bersama atau perundingan yang mendahului dilakukannya pencurian

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi cukup apabila mereka bersama-sama dalam waktu yang sama mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar peran Terdakwa dan Saksi-5 saat melakukan pencurian sebagai Joki hasil curian, Saksi-4 sebagai Eksekutor yang merusak kunci sepeda motor dan Saksi-6 sebagai Joki yang membawa mobil Avanza milik Terdakwa sebagai pendukung melakukan pencurian.

2. Bahwa benar yang mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 pergi ke daerah Cimahi adalah diri Terdakwa dan Saksi-6, karena Saksi-4 dan Saksi-5 belum pernah pergi ke daerah Bandung dan sekitarnya.

3. Bahwa benar yang mengarahkan untuk masuk ke parkir Apartemen The Edge adalah Saksi-6 dan Terdakwa, karena yang mengetahui situasi dan kondisi adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan oditur militer pada dakwaan kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengingat pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa didalam persidangan ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh sikapnya yang senantiasa mengabaikan ketentuan hukum baik hukum disiplin yang berlaku di interen TNI maupun hukum pidana dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri dan

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara mudah dari pada kepentingan dinasnya.

2. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan beberapa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu:
 - Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen).
 - Kepentingan hukum masyarakat (sociale belangen)
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-7 dan 2(dua) orang lainnya kehilangan sepeda motornya yang seharusnya dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini sangat merugikan masyarakat dan juga merasa cemas apabila akan melakukan parkir di The Edge.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta bertujuan pula mengamankan aset Negara yang disalahgunakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya disertai janji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya itu di masa-masa yang akan datang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tergolong tindakan yang bersifat propokatif dalam arti apabila niat tersebut terjadi dari diri Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa secara logika sudah dilakukan beberapa kali.
3. Perbuatan Terdakwa sudah tidak berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Terdakwa justru mengajak Saksi-, Saksi-5 dan keluarganya untuk ikut serta melakukan pencurian.
5. Hasil dari pencurian sepeda motor digunakan untuk berfoya-foya.
6. 2 (dua) dari 3 (tiga) sepeda motor yang dicuri tidak dapat ditemukan kembali oleh pemiliknya.

Menimbang : Bahwa terungkap dalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata sudah dilakukan pula oleh Terdakwa dan

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, Saksi-5 yaitu di daerah Bogor, sedangkan untuk di daerah cimahi dilakukan dengan alasan mencari tempat lain dan banyak barang yang bisa diambil, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan maka permohonan keringanan hukuman dari penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim kesampingkan, dan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flasdish berisi Copy Rekaman CCTV di area parkir Apartemen The Edge Jl. Raya Baros No. 57 RT. 04 RW. 04 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Barang bukti tersebut sudah tidak ada hubungannya dengan perkara lain dan sudah selesai dalam proses pemeriksaan maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A Nomor 91/Pen.Pid/2021/PNBib tanggal 2 Februari 2021.

b. 1 (satu) lembar Foto berisi:

- 1) 1 (satu) buah gagang Astag.
- 2) 8 (delapan) buah mata Astag.
- 3) 4 (empat) buah kunci kontak kendaraan R2.
- 4) 1 (satu) buah tas selendang warna hijau hitam merk Tharssher.
- 5) 1 (satu) buah dompet kecil buat menyimpan mata Astag.
- 6) 2 (dua) buah pistol korek gas.

c. 1 (satu) lembar Foto Sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna hitam dengan Nomor Mesin : JFZ2E1148553, Nomor Rangka : MH1JFZ210HK144607.

d. 1 (satu) lembar Foto kendaraan Avanza Nopol D1678 TN warna putih.

e. 1 (satu) lembar Foto area Parkir Apartemen The Edge.

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena bukti surat tersebut merupakan bukti konkrit yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irwan, Praka NRP 31120535290691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flasdish berisi Copy Rekaman CCTV di area parkir Apartement *The Edge*, Jl. Raya Baros No. 57, RT. 04 RW. 04, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Foto-foto:

- 1) 1 (satu) lembar Foto berisi:
 - 1) 1 (satu) buah gagang *Astag*.
 - 2) 8 (delapan) buah mata *Astag*.
 - 3) 4 (empat) buah kunci kontak kendaraan R2.
 - 4) 1 (satu) buah tas selendang warna hijau hitam merk *Thasrsher*.
 - 5) 1 (satu) buah dompet kecil buat menyimpan mata *Astag*.
 - 6) 2 (dua) buah pistol korek gas.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Sepeda Motor *Honda Beat Street* tahun 2017 warna hitam dengan Nomor Mesin JFZ2E1148553, Nomor Rangka MH1JFZ210HK144607.
- 3) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Avanza Nopol D 1678 TN, warna putih.
- 4) 1 (satu) lembar Foto area Parkir Apartement *The Edge*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Surat-surat:

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A Nomor 91/Pen.Pid/2021/PNBib tanggal 2 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasihat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733 dan Adam Surya Alam, S.H., Letda Chk NRP 11200027851192, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota I

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Hal 44 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor 63-K/PM. II-09/AD/III/2021